



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211 Slawi52416
E-mail : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

Slawi, 29 September 2022

Kepada,
Yth. 1. Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi Dinas DIKBUD Kab. Tegal;
2. Koordinator Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kecamatan;
3. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/Kesetaraan, SD dan SMP
Se-Kabupaten Tegal
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 061/04/ 14378 .

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 061/153 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dimana tidak diatur ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN). Bersama ini kami sampaikan ketentuan terkait penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pakaian Dinas Pegawai Non ASN, meliputi :
 - a. PDH warna Khaki yang digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih, celana / rok hitam digunakan pada hari Rabu;
 - c. PDH Batik Tegal digunakan pada hari Kamis dan Jum'at;
 - d. Pakaian Adat Tegal digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.
2. Pakaian dinas pegawai Non ASN dimaksud pada angka 1 ***tanpa dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas, tetapi hanya dilengkapi dengan papan nama.***
3. Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Pendidik Non ASN pada satuan pendidikan pada hari Sabtu dan tanggal 25 setiap bulannya menggunakan batik PGRI.
5. Pakaian olahraga dapat digunakan pada hari Jum'at untuk kegiatan olahraga atau ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung, hal ini dikecualikan untuk pendidik pada satuan pendidikan tetap menggunakan PDH batik tegal pada waktu mengajar di kelas.
6. Penggunaan pakaian dinas Pegawai Non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dilaksanakan terhitung mulai 3 Oktober 2022 sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pakaian dinas untuk Pegawai Non ASN.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal



AKHMAD WAS'ARI, S.Pd.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640310 198608 1 001

Tembusan, Yth : Bupati Tegal (sebagai laporan).